

## Implementasi Prinsip Syariah dalam Asuransi Jiwa

Nurul hildayani \*1

Nur asisah <sup>2</sup>

Abd. Rizal <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

\*e-mail : [nurulhildayani88@gmail.com](mailto:nurulhildayani88@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurasisaah05@gmail.com](mailto:nurasisaah05@gmail.com)<sup>2</sup>, [abd.rizal@usimar.ac.id](mailto:abd.rizal@usimar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik asuransi jiwa syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tolong-menolong (*ta'awun*), keikhlasan (*tabarru'*), keadilan, amanah, serta kebebasan dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas implementasi akad, manajemen risiko, pengelolaan dana kontribusi, serta kesesuaian operasional dengan fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah (PSAK 108). Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi jiwa syariah telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep asuransi syariah, kurangnya pelatihan internal karyawan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi, penguatan regulasi, serta optimalisasi sistem manajemen risiko agar asuransi jiwa syariah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah..

**Kata Kunci:** Asuransi jiwa syariah, prinsip syariah, tabarru', ta'awun, PSAK 108, manajemen risiko.

### Abstract

This study aims to examine the implementation of Sharia principles in the practice of Islamic life insurance in Indonesia. The core principles include mutual assistance (*ta'awun*), sincerity (*tabarru'*), justice, trust (*amanah*), and the absence of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This research uses a literature review method by analyzing several previous studies that explore contract mechanisms, risk management, contribution fund management, and compliance with DSN-MUI fatwas and PSAK 108 standards. The findings indicate that most Islamic life insurance companies have consistently implemented these principles. However, some challenges remain, such as low public literacy regarding Islamic insurance, limited internal training for staff, and restricted access to Islamic life insurance products for certain segments of society. Therefore, efforts to improve education, strengthen regulations, and optimize risk management systems are necessary to ensure that Islamic life insurance can operate effectively and in line with the objectives of Sharia (*maqashid sharia*).

**Keywords:** Islamic life insurance, Sharia principles, tabarru', ta'awun, PSAK 108, risk management.

## PENDAHULUAN

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perlindungan keuangan terhadap risiko kematian yang dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi keluarga. Dalam sistem keuangan konvensional, asuransi jiwa berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang berlandaskan kontrak antara perusahaan dan individu yang diasuransikan. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem asuransi konvensional dinilai mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, muncullah konsep asuransi syariah (*takaful*) sebagai alternatif yang dibangun atas nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan kerja sama. Asuransi jiwa syariah dikelola berdasarkan prinsip *tabarru'* (*hibah*), di mana setiap peserta menyumbangkan dana untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*, tergantung struktur kelebagaannya. Aspek akad, pengelolaan dana, prosedur klaim, dan distribusi surplus menjadi elemen penting dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. (Hapsari & Baidhowi, 2025)

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidaksesuaian antara akad yang tertulis dan praktiknya, kurangnya pemahaman peserta

terhadap sistem takaful, serta lemahnya pengawasan syariah internal. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diimplementasikan dalam asuransi jiwa syariah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya secara ideal. (Dinda et al., 2024)

Penelitian ini juga sejalan dengan upaya pengembangan sistem keuangan syariah nasional, yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan tata kelola ekonomi modern. Dengan memahami praktik dan tantangan dalam implementasi prinsip syariah pada asuransi jiwa, diharapkan akan lahir rekomendasi yang bermanfaat bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas implementasi prinsip syariah dalam asuransi jiwa. Analisis dilakukan dengan analisis isi, untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik asuransi jiwa syariah dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabarru', ta'awun, dan bebas riba. (Psak et al., n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip syariah dalam asuransi jiwa menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan nilai-nilai dasar syariah secara konsisten, baik dari aspek akad, pengelolaan dana, maupun prinsip operasionalnya. Berdasarkan penelitian di PT Prudential Syariah Binjai dan PT Sun Life Financial Syariah Sorong, diketahui bahwa penerapan prinsip tabarru' dan ujah telah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan No. 53/DSN-MUI/III/2006. Dana kontribusi peserta dialokasikan secara terpisah antara dana untuk risiko (tabarru') dan dana investasi (mudharabah), dengan mekanisme distribusi surplus underwriting yang memperhatikan asas keadilan dan keterbukaan. (Pada & Asuransi, 2024)

Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko dalam proses underwriting sebagaimana ditemukan pada PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah menunjukkan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan secara sistematis dan patuh terhadap regulasi POJK No. 44/POJK.05/2020. Hal ini berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha dan perlindungan terhadap kepentingan peserta asuransi (Wulandari et al., 2021)

Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses masyarakat akar rumput terhadap produk asuransi jiwa syariah, serta masih ditemukannya elemen-elemen asuransi yang secara prinsipil belum sepenuhnya memenuhi maqashid syariah secara ideal

Dalam kerangka maqashid syariah, asuransi jiwa syariah telah mencerminkan lima tujuan utama: menjaga agama (hifz al-din) melalui produk asuransi ibadah; menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan perlindungan risiko kematian dan kecelakaan; menjaga akal (hifz al-'aql) melalui asuransi pendidikan; menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui manfaat waris; serta menjaga harta (hifz al-mal) dengan perlindungan aset dan investasi berbasis syariah. (Dwita Fratiwi & Atika, 2022)

Implementasi ini memperkuat posisi asuransi jiwa syariah sebagai alternatif solutif yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021)

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah mencakup asas tolong-menolong (ta'awun), keikhlasan (tabarru'), amanah, keadilan, dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan penerapan akad tabarru' yang menjadi fondasi utama dalam asuransi jiwa syariah, sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Pembayaran premi oleh peserta dikelola sebagai dana tolong-menolong, bukan sebagai harga jual jasa, sebagaimana dalam asuransi konvensional. Ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi antara asuransi syariah yang berbasis solidaritas dan asuransi konvensional yang berorientasi pada profit. (Juniar et al., 2024)

Beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam operasional mereka. PT Prudential Syariah, melalui produk PRUCinta, menggunakan akad tabarru' dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Takaful Keluarga sebagai pelopor asuransi jiwa syariah menjalankan sistem dana tabarru' dan wakalah bil ujah. Selain itu, AXA Mandiri Syariah dan Manulife Syariah juga menyediakan produk asuransi jiwa berbasis syariah dengan pemisahan dana peserta dan perusahaan. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pun telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan dan proses klaim, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan pemahaman peserta. Penerapan ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan asuransi jiwa sesuai prinsip Islam, meskipun peningkatan edukasi dan pengawasan masih diperlukan agar implementasinya lebih optimal. (Munawir et al., 2021) & (Kusuma & Syahriza, 2024)

Namun demikian, beberapa studi juga mencatat adanya tantangan dalam implementasi prinsip syariah, seperti masih minimnya literasi masyarakat terhadap mekanisme asuransi jiwa syariah dan kurang optimalnya edukasi internal kepada tenaga kerja perusahaan asuransi. Sebagai contoh, pada PT Prudential Syariah Gorontalo, pelatihan internal terkait PSAK 108 (yang mengatur pelaporan keuangan syariah) masih perlu ditingkatkan agar seluruh proses operasional dan pelaporan benar-benar konsisten dengan prinsip syariah (Mapuna, 2019)

Selain itu, aspek manajemen risiko dalam underwriting menjadi perhatian penting dalam asuransi jiwa syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik melalui sistem underwriting yang sistematis cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan efisien. PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah, misalnya, telah menerapkan sistem manajemen risiko underwriting sesuai dengan regulasi OJK dan berhasil menghindari pelanggaran dalam proses operasionalnya. (Soliha & Iswandi, 2023)

Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan biaya kontribusi dan klaim dalam asuransi jiwa syariah juga telah mengacu pada prinsip keadilan dan keterbukaan. Kontribusi peserta dibagi secara proporsional antara dana tabarru', investasi, dan biaya pengelolaan, serta surplus underwriting dibagikan kembali kepada peserta secara adil. Hal ini memperkuat nilai-nilai syariah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak peserta (Pada & Asuransi, 2024)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah di Indonesia telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah secara nyata dalam praktiknya. Namun, peningkatan literasi, regulasi yang lebih tegas, dan penguatan kelembagaan masih sangat diperlukan agar implementasi prinsip syariah benar-benar mampu memberikan solusi ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah. (Kaddihan et al., 2024)

## KESIMPULAN

Dari hasil kajian berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam asuransi jiwa di Indonesia sudah dilakukan dengan cukup baik. Prinsip-prinsip seperti tolong-menolong (ta'awun), keikhlasan (tabarru'), keadilan, amanah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir menjadi dasar utama dalam operasional asuransi jiwa syariah. Akad yang digunakan pun sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam pengelolaan dana kontribusi dan pembagian surplus underwriting.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, belum maksimalnya edukasi kepada karyawan, dan tantangan dalam pengelolaan risiko. Selain itu, belum semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan asuransi syariah secara merata.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi, pelatihan internal, serta penguatan regulasi agar asuransi jiwa syariah dapat berjalan sesuai prinsip Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Dinda, I. L. L., Mawarni, I., Ilham, R., Saputra, S., Febrianti, Y., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Terhadap Psak 108 Pada Pt Asuransi Jiwa

- Syariah Jasa Mitra Abadi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 3031–5220.
- Dwita Fratiwi, & Atika. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi Syariah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 169–175. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.361>
- Hapsari, A. F., & Baidhowi. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Juniar, D., Chairani, R., Suci, T., & Syahrizha, S. A. (2024). Peluang Dan Tantangan Penerapan Psak 108 Bagi Industri Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.676>
- Kaddihan, S., Sulaiman, R., & Fahmi, M. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Akad Pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Pontianak Menurut Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Asuransi Syariah. *Al-Aqad*, 4(2), 539–547. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3143>
- Kusuma, A. A., & Syahriza, R. (2024). Analisis Prosedur Proses Pengajuan Klaim Nilai Tunai pada Sistem Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Cabang Medan. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 950–960. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4433>
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Munawir, Mahbub, & Anggara, J. (2021). Implementasi Akad Wakalah Bi Al-Ujroh Pada Produk Rencana Sejahtera Syariah Plus Asuransi Jiwa Pt Axa Mandiri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 220–235. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.941>
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). 濟無No Title No Title No Title. In *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158* (Vol. 15, Issue 01).
- Pada, T., & Asuransi, P. (2024). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SURPLUS UNDERWRITING DANA*. 9(204), 1012–1025.
- Psak, S., Pada, N. O., Syariah, U., Asuransi, P. T., & Yogyakarta, B. (n.d.). *AKTUALISASI PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASURANSI*. 108, 1–13.
- Soliha, M., & Iswandi, I. (2023). Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 599–621. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529>
- Wulandari, B. A., Piscioneri, M., & Ikram, W. (2021). Examining students' challenges in oracy in academic context classes. *International Journal of Language Education*, 5(1), 598–615. <https://doi.org/10.26858/IJOLE.V5I1.16002>